

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WAJIB DAFTAR ALAT KECANTIKAN  
DAN KESEHATAN

Nomor 79/IV/Kab/BVII/74.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- : a. bahwa guna lebih meningkatkan usaha untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan dan keselamatan masyarakat perlu ditertibkan peredaran alat kecantikan dan kesehatan berbungkus atau berwadah yang telah beredar dan yang akan beredar di Indonesia yang berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan belum terkena wajib daftar dan perlu di-  
cegah peredarannya yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan ;
- b. bahwa untuk itu perlu diadakan pendaftaran alat kecantikan dan kesehatan berbungkus atau berwadah yang belum terkena wajib daftar berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan
- c. bahwa perlu pula mengubah peraturan yang berlaku tentang wajib daftar alat kecantikan dan kesehatan ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar pasal 17, ayat (1) dan ayat (3) ;
- 2. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131 ; Tambahan Lembaran Negara No.2068) ;
- 3. Undang-undang No.11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No.48 : Tambahan Lembaran Negara No.2475) ;
- 4. Undang-undang No.7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No.81 ; Tambahan Lembaran Negara No.2580) ;
- 5. Undang-undang No.2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No.81 ; Tambahan Lembaran Negara No.2804) ;
- 6. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 No.12) ;

MEMPERHATIKAN : Sidang-sidang Dewan Pertimbangan Kesehatan terutama tanggal 11 Desember 1971 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : MENGUBAH PERATURAN TENTANG WAJIB DAFTAR ALAT KECANTIKAN, ALAT PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN SEBAGAI BERIKUT :

Peraturan .....

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 9 Januari 1973  
No. 3/I/Kab/B.VII/73 tentang Wajib Daftar Alat Kecantikan, Alat Perawatan  
dan Pemeliharaan Kesehatan pasal berikut ini diubah sedemikian rupa, hingga  
berbunyi :

B A B      I

U M U M

Pasal      1

Dalam peraturan ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dengan :

1. Alat kecantikan adalah :

tiap zat yang digosokkan, dituangkan, dipercikkan, disiramkan, dilekatkan, dipakaikan dan sebagainya pada badan atau bagian badan manusia, yang diedarkan dan dipakai atau ditujukan untuk dipakai sebagai pemeliharaan atau penambah keindahan ujung, daya tarik atau pembersih, pewarna atau pelindung kulit, mulut, gigi, rambut, kuku dan bagian badan lainnya serta yang tidak mempunyai pengaruh therapeutik dan tidak termasuk golongan obat.

Berdasarkan tujuan yang dimaksudkan oleh alat kecantikan yang bersangkutan, maka alat kecantikan digolongkan menurut bagian badan manusia sebagai berikut :

- 1). kulit : Creams dan ointments, powders/bedak/face foundations, eye shadow, eye lines, eyebrow pencils, depilatories, perspiration inhibitors dan deodorants, toilet water dan bath salts, toilet soaps dan sebagainya ;
- 2). mulut : lipstick dan lip pencils, kumur mulut dan sebagainya ;
- 3). rambut : hair lotions dan cleansing products (seperti sabun dan shampoo), hair dyes, permanent wave products, hair creams, brilliantines, lacquers dan sebagainya ;
- 4). kuku : nail varnishes, nail polishes dan sebagainya ;
- 5). badan atau bagianya : perfumes, eau-de-Cologne dan sebagainya ;

Dalam peraturan ini alat kecantikan seterusnya disebut alat.

2. Alat perawatan dan pemeliharaan kesehatan adalah :

bahan/barang yang dipakai untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan, seperti kapas dan kasa, plaster, toilet articles, air freshener, sabun, tapal gigi, detergent, tissues, sanitary napkins, pesticide yang dipergunakan dalam rumah-tangga untuk membasihi hama marisia dan binatang piaraan, seperti pombasmi kutu rambut, pombasmi serangga rumah, obat nyamuk, pembasmi kutu binatang piaraan, pembasmi tikus dan sebagainya, yang bahan bakunya telah disetujui oleh Menteri Pertanian.

Dalam .....

Dalam peraturan ini alat perawatan dan pemeliharaan kesehatan seterusnya disebut alat.

(Sub 3 sampai dengan sub 17 pasal ini beserta pasal-pasal selanjutnya tetap tidak diubah).

KEDUA : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 4 APRIL 1974.-



SALINAN PERATURAN INI DIKIRIM KEPADA YTH.:

1. Menteri Perdagangan R.I.
2. Menteri Keuangan R.I.
3. Menteri Perindustrian R.I.
4. Menteri Kehakiman R.I.
5. Menteri Dalam Negeri R.I.
6. Menteri Pertanian R.I.
7. Menteri Penerangan R.I.
8. Ketua Dewan Pertimbangan Kesehatan.
9. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
10. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
11. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
12. Direktur Jenderal Perdagangan Departemen Perdagangan R.I.
13. Direktur Jenderal Perindustrian dan Kerajinan Rakyat Departemen Perindustrian R.I.
14. Direktur Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan R.I.
15. Direktur Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I.
16. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri R.I.
17. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian R.I.
18. Kepala Direktorat Impor Departemen Perdagangan R.I.
19. Kepala Direktorat Eksport Departemen Perdagangan R.I.
20. Kepala Direktorat Patent Departemen Kehakiman R.I.
21. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
22. Para Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
23. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya) diseluruh Indonesia.
24. Sekretaris Panitia Hygiene Alat Kecantikan dan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.  
(7x).
25. Para Anggota Panitia Hygiene Alat Kecantikan dan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I.  
( 24 x).
26. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
27. Ikatan Dokter Indonesia.
28. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
29. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Jl. Salemba Raya 28 Jakarta.
30. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia.
31. K.K.N.I. , Jl.Mojopahit No.1 Jakarta.
32. KADIN, Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.87 Jakarta.
33. G.I.N.S.I., Jl.Mojopahit No.1 Jakarta.
34. I.B.C. Jl. Batuceper No.20 Jakarta.
35. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I.
36. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kesehatan R.I. untuk penggunaan dalam Tambahan Berita Negara.